

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Website: <http://2.pdkcilacap.co.nr> E-Mail: [pdkcilap@yahoo.co.id](mailto:pdkcilap@yahoo.co.id)  
Jl. Kalimantan No. 51 Telp (0282) 542797 Fax (0282) 540579

CILACAP

Kode Pos 53224

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN CILACAP  
NOMOR : 421.1 / 3475 / 03/15

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )  
BENTUK PROGRAM POS PAUD  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN CILACAP

- a. Proposal dari Pengelola POS PAUD Puspa Kencana XII Kelurahan Tambakreja Kecamatan Cilacap Selatan Nomor 001/PosPAUDPKKXII/IX/2018 tanggal 05 September 2018 dan Rekomendasi dari Koordinator Bidang Pendidikan Kecamatan Cilacap Selatan Nomor : 420/139/IX/2018 tanggal 4 September 2018 perihal permohonan ijin operasional POS PAUD Puspa Kencana XII;
  - b. Bahwa Tim Penggerak PKK Kelurahan Tambakreja Kecamatan Cilacap Selatan selaku Pendiri / Penyelenggara, Pendidikan Anak Usia Dini telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang mampu untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) Puspa Kencana XII, Bentuk Program POS PAUD;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu diberikan Ijin Pendirian / Penyelenggaraan PAUD Bentuk Program POS PAUD.
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );
  2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433 ) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 )
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845 )